



## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### PUTUSAN

Nomor: 073/XI/KI BANTEN-PS/2016

## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### 1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 073/XI/KI BANTEN-PS/2016 yang diajukan oleh:

Nama : Tubagus Azhi Adha Okta Yana

Alamat : Jl. Jayadiningrat RT. 01 RW. 07 No. 38 Kaloran Pena Kel. Lontar  
Baru Kec. Serang Kota Serang – Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

### Terhadap

Nama Badan Publik : Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Serang

Alamat : Jl. KH. Abdul Hadi No. 3 Kota Serang

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengarkan keterangan Termohon

## 2. DUDUK PERKARA

### A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 07 November 2016, dan selanjutnya diregister pada hari yang sama dengan Registrasi Sengketa Nomor: 073/XI/KI BANTEN-PS/2016.

### Kronologi

[2.2] Pada tanggal 11 Oktober 2016, Pemohon mengajukan permohonan informasi publik kepada Kepala MAN 2 Serang Cq. PPID Pembantu melalui surat Nomor: 13 yang diterima Termohon pada hari yang sama. Adapun data yang diminta adalah Kegiatan peningkatan akses, mutu kesejahteraan dan subsidi RA/BA dan Madrasah dan kegiatan dukungan manajemen pendidikan dan pelayanan tugas teknis lainnya pendidikan Islam, dokumen yang dibutuhkan yaitu::

1. Salinan dokumen acuan dasar payung hukum dan juklak juknis tata cara pelaksanaan
  - a. Kegiatan peningkatan akses, mutu kesejahteraan dan subsidi RA/BA dan Madrasah.
  - b. Kegiatan dukungan manajemen kegiatan dukungan manajemen pendidikan dan pelayanan tugas teknis lainnya pendidikan Islam.
2. Bahwasanya pada surat pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2015 Nomor: DIPA-025.04.2.416584/2015 terdapat kegiatan tersebut diatas pada program pendidikan Islam pada kegiatan tersebut terdapat masing-masing pekerjaan berikut dengan besaran anggaran.

3. Mohon penjelasan realisasi penerimaan anggaran pendapatan belanja negara (APBN) anggaran tahun 2015 pada surat pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2015 Nomor: DIPA-025.04.2.416584/2015 dan mohon lampikan salinan dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2015 Nomor: DIPA-025.04.2.416584/2015
4. Salinan dokumen surat keputusan presiden/menteri/gubernur tentang penetapan penerima belanja pegawai belanja barang, bantuan modal dan bantuan sosial pada masing-masing kegiatan.
5. Nama pejabat dan nomor NIP Pegawai Negeri Sipil (PNS) pengguna anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu (BPP), petugas pengelola administrasi belanja pegawai (PPABP) pada pelaksanaan program pendidikan Islam.
6. Salinan dokumen surat keputusan presiden/menteri/gubernur tentang penetapan pengguna anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu (BPP), petugas pengelola administrasi belanja pegawai (PPABP) pada pelaksanaan program pendidikan Islam.
7. Salinan dokumen sertifikat sebagai berikut:
  - a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sertifikat Ahli Pengadaan
  - b. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), sertifikat pelatihan PPSPM
  - c. Bendahara pengeluaran, sertifikat diklat fungsional bendahara pengeluaran
  - d. Bendahara penerimaan, sertifikat diklat fungsional bendahara penerimaan
  - e. Bendahara pengeluaran pembantu (BPP), sertifikat diklat fungsional BPP
8. Salinan dokumen hasil pemeriksaan hasil pekerjaan internal pada masing-masing kegiatan belanja barang dan bantuan sosial.
9. Salinan dokumen SPM pada masing-masing kegiatan belanja pegawai Belanja Barang, Bantuan Modal dan Bantuan sosial
10. Salinan dokumen NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) penerima manfaat pada masing-masing kegiatan Bantuan sosial
11. Salinan dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan pada masing-masing kegiatan belanja pegawai Belanja Barang, Bantuan Modal dan Bantuan sosial

12. Kendala dan hambatan pada pelaksanaan masing-masing kegiatan.
13. Dokumentasi foto dari 0% s/d 100% pada masing-masing kegiatan
14. Salinan dokumen laporan pertanggungjawaban penggunaan APBN tahun 2015 pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2015 Nomor: DIPA-025.04.2.416584/2015.

[2.3] Pada Tanggal 29 Oktober 2016 Pemohon mengajukan keberatan kepada Kepala MAN 2 Serang, melalui surat nomor: 13A yang diterima Termohon pada tanggal 31 Oktober 2016.

[2.4] Pada tanggal 02 Oktober 2016, keberatan ditanggapi Termohon melalui surat nomor: B-614/Ma.28.02KU.00.10/2016 yang diterima Pemohon pada tanggal 05 Oktober 2016.

[2.5] Pada tanggal 07 November 2016, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten.

#### **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

[2.6] Permohonan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta

#### **Petitum**

[2.7] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto*

Pasal 5 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.2] Menimbang bahwa Pemohon telah dipanggil secara patut melalui Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi nomor: 013/I/KIPBANTEN-RLS/2017 dan kepada Termohon nomor: 014/I/KIPBANTEN-RLS/2017 untuk hadir pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2016 pukul 13.30 WIB.

[3.3] Menimbang bahwa pada persidangan tertanggal 12 Januari 2016 Pemohon tidak hadir dan hanya dihadiri oleh Termohon yang diwakili oleh Damanhuri dan Hidayatullah berdasarkan surat kuasa dari Obay Baesyuni selaku kepala MAN 2 Kota Serang nomor: B-029/Ma.28.02/HK.00/01/2017 tertanggal 12 Januari 2016. Majelis Komisioner memutuskan untuk menunda persidangan pada hari Kamis, 19 Januari 2017 pukul 13.30 WIB.

[3.4] Menimbang bahwa pada persidangan hari Kamis 19 Januari 2017, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon yang diwakili oleh Damanhuri dan Hidayatullah berdasarkan surat kuasa dari Obay Baesyuni selaku kepala MAN 2 Kota Serang nomor: B-029/Ma.28.02/HK.00/01/2017 tertanggal 12 Januari 2016.

[3.5] Menimbang bahwa pada persidangan tersebut pihak Pemohon meminta kepada Ketua Majelis Komisioner untuk menunda kembali jadwal persidangan dikarenakan Pemohon sedang dalam kondisi tidak sehat. Majelis Komisioner memutuskan untuk menunda persidangan sekaligus mengundang para pihak untuk hadir pada hari Selasa 24 Januari 2017.

[3.6] Menimbang bahwa pada persidangan tertanggal 24 Januari 2017, Pemohon tidak hadir dan hanya dihadiri oleh Termohon yang diwakili oleh Damanhuri dan Hidayatullah berdasarkan surat kuasa dari Obay Baesyuni selaku kepala MAN 2 Kota Serang nomor: B-029/Ma.28.02/HK.00/01/2017 tertanggal 12 Januari 2016.

[3.7] Menimbang bahwa Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

” Dalam hal Pemohon dan/atau Kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama dua kali tanpa alasan yang jelas, permohonan dinyatakan gugur.”

#### 4. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[4.1] Menyatakan Permohonan Nomor Sengketa 073/XI/KI BANTEN-PS/2016 gugur; Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Rohimah selaku Ketua merangkap Anggota, Ade Jahran dan Nurkhayat Santosa, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Hujaji sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Termohon tanpa dihadiri oleh Pemohon.


Anggota Majelis



(Ade Jahran)



Anggota Majelis



(Nurkhayat Santosa)

